

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pembiayaan murabahah bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung adalah sama. Dimana prosedur pembiayaan murabahahnya dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan, survei lapangan, analisa pembiayaan, rapat komite, negosiasi dengan calon anggota yang akan dibiayai, pencairan dan pengikatan akad, serta pengawasan pembiayaan.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung. Dimana faktor tersebut terdiri dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Dimana pada faktor internal terdapat sedikit perbedaan antara LKS ASRI Tulungagung dengan BMT HARUM Tulungagung, yakni pada LKS ASRI Tulungagung faktor internal disebabkan karena kurang tepatnya analisis kelayakan calon anggota, adanya kolusi, dan kurangnya SDM dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan. Sedangkan pada BMT HARUM Tulungagung,

hampir sama dengan LKS ASRI Tulungagung hanya saja tidak terjadi adanya kolusi. Sedangkan untuk faktor eksternal pada kedua lembaga ini adalah sama, yakni disebabkan karena adanya itikad yang kurang baik dari anggota, faktor ekonomi, dan terjadinya bencana musibah.

3. Strategi yang digunakan oleh LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di lembaganya terdiri dari dua kategori yakni penyelamatan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan macet. Dimana penyelamatan pembiayaan bermasalah ini dilakukan dengan cara *rescheduling* (perpanjangan waktu) dan eksekusi jaminan. Sedangkan untuk penyelesaian pembiayaan yang macet dilakukan dengan cara meliputi penagihan secara efektif, pemberian somasi, dan eksekusi jaminan.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan membahas pokok permasalahan ini, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. LKS ASRI Tulungagung dan BMT HARUM Tulungagung

Hendaknya pihak LKS maupun BMT lebih efektif lagi dalam menganalisis kelayakan calon anggota pembiayaan yang akan dibiayai dan sebaiknya memperhatikan anggota pembiayaan kurang lancar karena berawal dari situlah pemicu terjadinya pembiayaan macet.

2. Praktisi

Semoga hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi dan dijadikan sebagai sumbangan saran, pemikiran, dan informasi untuk merencanakan strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Peneliti Selanjutnya

Agar peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan-pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan syariah, tidak hanya pembiayaan murabahah saja tetapi juga pembiayaan-pembiayaan yang lain. Serta dapat membuat perbandingan dalam penelitiannya tentang pembiayaan murabahah dengan pembiayaan yang lainnya.